


ISU KUNCI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM REVIEW RTRWP

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan

Jakarta, 12 November 2013

ALUR PROSES KAJIAN TERPADU PERUBAHAN KAWASAN HUTAN



ISU KUNCI

- Sejak UU No. 26/2007, Gubernur diharuskan menyesuaikan RTRWP dalam 2 tahun, dan Bupati/Walikota dalam waktu 3 tahun, termasuk penyesuaian perubahan KH;
- Usulan perubahan KH sangat besar, krn ada pendapat KH cukup 30% dari DAS;
- Konflik tumpang tindih muncul : permukiman, peizinan (pusat vs daerah);
- Proses usulan perubahan KH dari Kab/Kota kurang terintegrasi, ada yg tertinggal.

Tipologi Potensi Konflik Alokasi Ruang Kawasan Hutan dalam Pola Ruang RTRW

- Deliniasi peta KH dalam pola ruang RTRWP/K tidak selaras dengan peta Kawasan Hutan (KH) yang telah ditetapkan oleh Menhut;
- Rencana pemanfaatan dan penggunaan KH untuk kepentingan pembangunan non kehutanan (jaringan jalan, pertanian, perkebunan, permukiman, pelabuhan) belum terakomodir dalam pola ruang;
- Adanya kegiatan illegal (kehutanan dan non kehutanan) dalam KH tanpa izin Menhut, berimplikasi pelanggaran hukum dan tidak bisa diputihkan dalam proses perubahan kawasan hutan dalam penyusunan RTRW P